



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Moh. Luthfi Abdullah Alias Kipli Bin M. Akwan Sodaqi |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24/6 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Karang Nongko Desa Kelutan RT. 001 RW. 002 Kecamatan Ngronggott Kabupaten Nganjuk. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (Sopir Truk) |

Terdakwa Moh. Luthfi Abdullah Alias Kipli Bin M. Akwan Sodaqi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. LUTHFI ABDULLAH Alias KIPLI Bin M. AKWAN SODAQI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MOH. LUTHFI ABDULLAH Alias KIPLI Bin M. AKWAN SODAQI** berupa pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Moh. Luthfi Abdullah Alias Kipli Bin M. Akwan Sodaqi** sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merek Oppo type A5S warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK an. MOH. AKWAN SODAKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : AG-2716-VAO, Noka : MH1M9111LK00676, Nosin : JM91E1006590, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa **MOH. LUTHFI ABDULLAH Alias KIPLI Bin M. AKWAN SODAQI** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIKA dengan maksud untuk memesan pil dobel L dan minta diantar kerumah kontrakan Sdr. ERIKA namun karena terdakwa belum ada kendaraan sehingga belum bisa mengantar pesanan pil dobel L lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIKA untuk memberitahu apabila terdakwa akan berangkat ke rumah kontrakan Sdr. ERIKA setelah itu terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol : AG-2716-VAO milik orang tua terdakwa lalu sekitar pukul 14.50 WIB terdakwa sampai di dekat jembatan termasuk daerah Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. ERIKA agar Sdr. ERIKA bersiap menjemput karena terdakwa sudah hampir sampai;

- Bawa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ERIKA dipinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu Sdr. ERIKA mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah kontrakan Sdr. ERIKA termasuk termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Box/ 86 (delapan puluh enam) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada Sdr. ERIKA setelah pil dobel L diterima kemudian Sdr. ERIKA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan uang pembayaran pil dobel L tersebut disaku celana depan sebelah kanan, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.10 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk mendatangi terdakwa dan Sdr. ERIKA lalu melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ERIKA ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) Box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, setelah diinterogasi Sdr. ERIKA mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa yang saat itu berada disebelah Sdr. ERIKA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) HP merk OPPO type A5s warna hitam yang saat itu berada diatas kursi dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : AG-2716-VAO Noka : MH1JM9111LK006476 Nosin : JM91E1006590 beserta STNK atas nama M. AKWAN SODAQI yang saat itu berada didalam jok sepeda motor yang terparkir didalam rumah kontrakan Sdr. ERIKA dan setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. MOH. RIFA'I Bin MANSUR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa, Sdr. ERIKA beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08768/NOF/2022, tertanggal 27 September 2022 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,872 gram dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MOH. LUTHFI ABDULLAH Alias KIPLI Bin M. AKWAN SODAQI** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIKA dengan maksud untuk memesan pil dobel L dan minta diantar kerumah kontrakan Sdr. ERIKA namun karena terdakwa belum ada kendaraan sehingga belum bisa mengantar pesanan pil dobel L lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIKA untuk memberitahu apabila terdakwa akan berangkat ke rumah kontrakan Sdr. ERIKA setelah itu terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol : AG-2716-VAO milik orang tua terdakwa lalu sekitar pukul 14.50 WIB terdakwa sampai di dekat jembatan termasuk daerah Lingkungan Jetis Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menghubungi Sdr. ERIKA agar Sdr. ERIKA bersiap menjemput karena terdakwa sudah hampir sampai;

- Bawa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ERIKA dipinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu Sdr. ERIKA mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah kontrakan Sdr. ERIKA termasuk termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Box/ 86 (delapan puluh enam) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada Sdr. ERIKA setelah pil dobel L diterima kemudian Sdr. ERIKA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan uang pembayaran pil dobel L tersebut disaku celana depan sebelah kanan, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.10 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk mendatangi terdakwa dan Sdr. ERIKA lalu melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ERIKA ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) Box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, setelah diinterrogasi Sdr. ERIKA mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa yang saat itu berada disebelah Sdr. ERIKA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) HP merk OPPO type A5s warna hitam yang saat itu berada diatas kursi dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : AG-2716-VAO Noka : MH1JM9111LK006476 Nosin : JM91E1006590 beserta STNK atas nama M. AKWAN SODAQI yang saat itu berada didalam jok sepeda motor yang terparkir didalam rumah kontrakan Sdr. ERIKA dan setelah diinterrogasi terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. MOH. RIFA'I Bin MANSUR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa, Sdr. ERIKA beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08768/NOF/2022, tertanggal 27 September 2022 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,872 gram dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penangkap pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.10 Wib pada saat sedang duduk dan habis transaksi pil dobel L dengan Sdri. ERIKA di rumah kontrakan Sdri. ERIKA termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk bersama saksi Rizal Maulana dan team opsnal lainnya;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdri. ERIKA alamat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dengan harga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) di rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa mengedarkan Pil dobel L berdasarkan hasil penyelidikan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap berupa uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5s warna hitam berada di atas kursi dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol AG-2716-VAO beserta 1 (satu) buah STNK an. MOH AKWAN SODAKI yang disimpan di dalam jog sepeda motor tersebut yang pada saat itu diparkir di dalam rumah kontrakan dekat pintu termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sedangkan Sdri. ERIKA pada saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip disimpan di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Moh. Rifa'i bin Mansyur, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di depan rumah Saksi di Dusun Pojok, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box/ 86 (delapan puluh enam) butir dengan harga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB termasuk utara jembatan masuk Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 (sepuluh) butir yang terbagi menjadi 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil dobel L 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Roekoen;
- Bahwa penjualan pil dobel L yang pertama sudah diterima Terdakwa dan sudah dibayar lunas sedangkan yang kedua belum diterima dan belum dibayar ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan yang pertama sedangkan yang kedua saksi tidak mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual pil dobel L selain kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain menjual saksi pernah mengkonsumsi pil dobel L ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Terdakwa yang pertama dari Sdr. ANDRI alamat Dusun Pojok Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sedangkan yang kedua mendapatkan dari Sdr. DONI alamat Dusun Pojok Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Sdr. ANDRI sedangkan dengan Sdr. DONI saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L yang pertama dari Sdr. ANDRI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan dekat sungai brantas termasuk Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 86 butir yang dikemas ke dalam plastik klip dimasukkan bungkus rokok gudang garam surya dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua dari Sdr. DONI pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Sdr. DONI termasuk Dusun Pojok Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 butir yang terbagi menjadi 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 butir pil dobel L 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 butir pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil tersebut sudah Saksi bayar lunas ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan dekat jembatan kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk sendirian di atas sepeda motor merk Suzuki type FU 150 Sc warna merah Nopol KT-3547-MQ saat menunggu Terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap saksi kedapatan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dikemas 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 butir pil dobel L dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 8 butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Roekoen, 1 (satu) buah tas selempang warna merah, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 4 warna silver, 1 (satu) buah STNK an. ACHMAD HUSIN dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki type FU 150 Sc warna merah Nopol KT-3547-MQ No Ka : BG41A-TH-202638 No Sin : G415-TH-202638 ;

- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L dari Sdr. ANDRI dan Sdr. DONI awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bawa saksi tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah menjual Pil dobel L kepada sdr. Erika;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk dan habis transaksi pil dobel L dengan Sdri. ERIKA ;
- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi Sdri. ERIKA dengan maksud diminta untuk mencari pil dobel L sebanyak 1 (satu) B lalu terdakwa menjawab bahwa nanti akan ditanyakan temannya dulu dan akan dikabari kalau sudah ada selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L sebanyak 1 (satu) B lalu Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR menjawab bahwa akan dicari info kemudian sekitar pukul 16.46 WIB terdakwa dihubungi Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR dengan memberitahu harga pil dobel L setelah itu terdakwa mengatakan nanti akan dikabari kalau mau ambil selang beberapa menit terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA dengan memberitahu bahwa barangnya sudah ada dengan harga 22 lalu Sdri. ERIKA mengiyakan dan bertanya perihal uang pembayarannya lalu oleh terdakwa dijawab bahwa memakai uang terdakwa dulu kemudian Sdri. ERIKA mengatakan bahwa nanti kalau sudah ada disuruh mengantar ke kontrakan Sdri. ERIKA lalu sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa menghubungi Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR menanyakan posisinya kemudian dijawab di rumah oleh Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR setelah itu terdakwa menjawab akan berangkat lalu dijawab oleh Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH RIFA'I Bin MANSUR bahwa akan ditunggu di pinggir jalan kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru Nopol AG-2716-VAO milik orang tua terdakwa lalu sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR di depan rumahnya dan meyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah uang diterima Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR langsung pulang keesekan harinya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. ERIKA menghubungi terdakwa dengan bertanya posisi terdakwa lalu terdakwa menjawab di rumah dan mengatakan bahwa pil dobel L sudah dibawa terdakwa setelah itu Sdri. ERIKA bertanya akan diantar jam berapa lalu terdakwa menjawab bahwa belum ada sepeda lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA untuk mengabari bahwa terdakwa akan berangkat kemudian sekitar pukul 14.50 WIB terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai di Jetis dekat jembatan setelah itu Sdri. ERIKA menyuruh terdakwa untuk menunggu kemudian Sdri. ERIKA keluar rumah dan menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat rumah kontrakan selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdri. ERIKA bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu Sdri. ERIKA mengajak terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakannya dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dimasukkan ke dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada Sdri. ERIKA, lalu Sdri. ERIKA menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 15.10 WIB Sdri. ERIKA bersama terdakwa didatangi petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdri. ERIKA dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang saat itu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa kedapatan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5s warna hitam saat itu berada di atas kursi dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol AG-2716-VAO beserta 1 (satu) buah STNK an. MOH. AKWAN SODAKI yang disimpan di dalam jog sepeda motor tersebut yang pada saat itu diparkir di dalam rumah kontrakan dekat pintu termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Sdri. ERIKA bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp220.000,- yang saat itu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5S warna hitam berada di atas kuris dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol AG-2716-VAO beserta stnk AN. MOH. AKWAN SODAKI yang berada di dalam jog motor yang saat itu motor diparkir di dalam rumah kontrakan dekat pintu termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sedangkan Sdri. ERIKA kedapatan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 box/86 butir yang dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya disimpan di saku celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
3. 1 (satu) buah HP merek Oppo type A5S warna hitam;
4. Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah STNK an. MOH. AKWAN SODAKI;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : AG-2716-VAO, Noka : MH1M9111LK00676, Nosin : JM91E1006590;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas dari Satnarkoba Polres Nganjuk karena telah menjual obat Pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk dan habis transaksi pil dobel L dengan Sdri. ERIKA ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi Sdri. ERIKA dengan maksud diminta untuk mencariakan pil dobel L sebanyak 1 (satu) B lalu terdakwa menjawab bahwa nanti akan ditanyakan temannya dulu dan akan dikabari kalau sudah ada selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L sebanyak 1 (satu) B lalu Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR menjawab bahwa akan dicarikan info kemudian sekitar pukul 16.46 WIB terdakwa dihubungi Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR dengan memberitahu harga pil dobel L setelah itu terdakwa mengatakan nanti akan dikabari kalau mau ambil selang beberapa menit terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA dengan memberitahu bahwa barangnya sudah ada dengan harga Rp220.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu Sdri. ERIKA mengiyakan dan bertanya perihal uang pembayarannya lalu oleh terdakwa dijawab bahwa memakai uang terdakwa dulu kemudian Sdri. ERIKA mengatakan bahwa nanti kalau sudah ada disuruh mengantar ke kontrakan Sdri. ERIKA lalu sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa menghubungi Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR menanyakan posisinya kemudian dijawab di rumah oleh Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR setelah itu terdakwa menjawab akan berangkat lalu dijawab oleh Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR bahwa akan ditunggu di pinggir jalan kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru Nopol AG-2716-VAO milik orang tua terdakwa lalu sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi MOH RIFA'I Bin MANSUR di depan rumahnya dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dengan harga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah uang diterima Saksi MOH RIFAI Bin MANSUR langsung pulang keesekokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. ERIKA menghubungi terdakwa dengan bertanya posisi terdakwa lalu terdakwa menjawab di rumah dan mengatakan bahwa pil dobel L sudah dibawa terdakwa setelah itu Sdri. ERIKA bertanya akan diantar jam berapa lalu terdakwa menjawab bahwa belum ada sepeda lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA untuk mengabari bahwa terdakwa akan berangkat kemudian sekitar pukul 14.50 WIB terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai di Jetis dekat jembatan setelah itu Sdri. ERIKA menyuruh terdakwa untuk menunggu kemudian Sdri. ERIKA keluar rumah dan menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat rumah kontrakan selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdri. ERIKA bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu Sdri. ERIKA mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakannya dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dimasukkan ke dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada Sdri. ERIKA, lalu Sdri. ERIKA menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 15.10 WIB Sdri. ERIKA bersama terdakwa didatangi petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdri. ERIKA dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang saat itu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya sedangkan terdakwa kedapatan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5s warna hitam saat itu berada di atas kursi dalam rumah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol AG-2716-VAO beserta 1 (satu) buah STNK an. MOH. AKWAN SODAKI yang disimpan di dalam jog sepeda motor tersebut yang pada saat itu diparkir di dalam rumah kontrakan dekat pintu termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Sdri. ERIKA bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa kedapatan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp220.000,- yang saat itu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol AG-2716-VAO beserta STNK AN. MOH. AKWAN SODAKI yang berada di dalam jog motor yang saat itu motor diparkir di dalam rumah kontrakan dekat pintu;
- Bahwa Pil dobel L ditemukan di saku celana yang dipakai sdr. Erika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08768/NOF/2022, tertanggal 27 September 2022 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,872 gram dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Moh. Luthfi Abdullah Alias Kipli Bin M. Akwan Sodaqi** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertulis di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan ;

Bawa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk dan habis transaksi pil dobel L dengan Sdri. ERIKA;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdri. ERIKA dengan maksud diminta untuk mencari pil dobel L sebanyak 1 (satu) Box lalu terdakwa menjawab bahwa nanti akan ditanyakan temannya dahulu dan akan dikabari kalau sudah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L sebanyak 1 (satu) Box lalu Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur menjawab bahwa akan dicari info kemudian sekitar pukul 16.46 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur dengan memberitahu harga pil dobel L setelah itu terdakwa mengatakan nanti akan dikabari kalau mau ambil selang beberapa menit terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA dengan memberitahu bahwa barangnya sudah ada dengan harga Rp220.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lalu Sdri. ERIKA mengiyakan dan bertanya perihal uang pembayarannya lalu oleh terdakwa dijawab bahwa memakai uang terdakwa dulu kemudian Sdri. ERIKA mengatakan bahwa nanti kalau sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mengantar ke kontrakan Sdri. ERIKA lalu sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa menghubungi Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur menanyakan posisinya kemudian dijawab di rumah oleh Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur setelah itu terdakwa menjawab akan berangkat lalu dijawab oleh Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur bahwa akan ditunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru Nopol AG-2716-VAO milik orang tua terdakwa lalu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur di depan rumahnya dan meyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dengan harga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah uang diterima Saksi Moh Rifa'i Bin Mansur langsung pulang;

Menimbang, bahwa keeokean harinya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. ERIKA menghubungi Terdakwa dengan bertanya posisi Terdakwa lalu Terdakwa menjawab di rumah dan mengatakan bahwa pil dobel L sudah dibawa Terdakwa setelah itu Sdri. ERIKA bertanya akan diantar jam berapa lalu Terdakwa menjawab bahwa belum ada sepeda lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA untuk mengabari bahwa Terdakwa akan berangkat kemudian sekitar pukul 14.50 WIB terdakwa menghubungi Sdri. ERIKA untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai di Jetis dekat jembatan setelah itu Sdri. ERIKA menyuruh Terdakwa untuk menunggu kemudian Sdri. ERIKA keluar rumah dan menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah kontrakan selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdri. ERIKA bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu Sdri. ERIKA mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakannya dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dimasukkan ke dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa meyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 (delapan puluh enam) butir yang dbungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada Sdri. ERIKA, lalu Sdri. ERIKA menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 15.10 WIB Terdakwa dan sdri. ERIKA didatangi petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdri. ERIKA dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 box/ 86 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) butir yang dibungkus plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang saat itu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya sedangkan terdakwa kedapatan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5s warna hitam saat itu berada di atas kursi dalam rumah kontrakan termasuk Lingkungan Jetis Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol AG-2716-VAO beserta 1 (satu) buah STNK an. MOH. AKWAN SODAKI yang disimpan di dalam jog sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa berawal Terdakwa mendapat pemesanan Pil Dobel L dari sdri. ERIKA dan selanjutnya oleh Terdakwa dipesankan kepada Moh Rifa'i Bin Mansur, dan nerdasarkan keterangan dari saksi Moh. Rifa'i bin Mansur mendapatkan dari seseorang yang bernama Andri dan Doni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08768/NOF/2022, tertanggal 27 September 2022 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,872 gram dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut agar mendapatkan keuntungan yakni bisa mengkonsumsi Pil dobel L secara gratis dan keuntungan uang untuk memenuhi kebutuhan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Terdakwa Moh. Luthfi Abdullah Alias Kipli Bin M. Akwan Sodaqi**, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 jo 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Luthfi Abdullah Alias Kipli Bin M. Akwan Sodaqi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merek Oppo type A5S warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah STNK an. MOH. AKWAN SODAKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : AG-2716-VAO, Noka : MH1M9111LK00676, Nosin : JM91E1006590, **dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H.. , Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.,